

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR : 007.A/HK.01.01/K.KH-05/01/2025

Adendum

NOMOR : 128/HK.01.01/K.KH-05/10/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum

Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- : 5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Memperhatikan

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.6868395/2024 tanggal 02 Desember 2024;
- b. Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 032/HM.02/K.KH-05/06/2024 Tentang Permohonan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan dari Unsur Kejaksaan Negeri Kapuas;
- c. Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 033/HM.02/K.KH-05/06/2024 Tentang Permohonan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan dari Unsur Kepolisian Resor Kapuas;
- d. Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 081/HM.02/K.KH-05/10/2024 Tentang Permohonan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan dari Unsur Kepolisian Resor Kapuas;
- e. Surat Perintah Kepolisian Resor Kapuas Nomor : Sprin/41/I/OPS.1.3./2025 tanggal 10 Januari 2025;
- f. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Nomor : B-943/0.2.12/Es/06/2024 tanggal 24 Juni 2024.

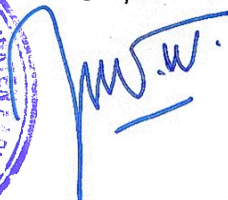
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025
- KESATU** : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kapuas Tahun 2025
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan
- a. Penasehat Sentra Gakkumdu**
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina Terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan; dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan.
 - b. Pembina**
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan; dan
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator**
 - 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 - 4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator**
 - 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 - e. Anggota**
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

 **KETUA,**

ISWAHYUDI WIBOWO, SH.C.Me

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
- 2. Kapolres Kapuas
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas
- 4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 007.A/HK.01.01/K.KH-05/01/2025
Tanggal : 10 JANUARI 2025

**STRUKTUR PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.C.Me	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB. KAPUAS
2.	AKBP. GEDE EKA YUDHARMA, S.I.K.,M.A.P	PENASEHAT	KAPOLRES KAPUAS
3.	LUTHCAS ROHMAN, S.H., M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
4.	HANIF SYAZALI, S.H	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KAB. KAPUAS
5.	AKP. ABDUL KADIR JAILANI, S.I.K.,MH	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES KAPUAS
6.	THEODORUS LUDONG	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
7.	ANA RAHIMAH, SE.I	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KAB. KAPUAS
8.	IPTU JUNAIDI, S.H	KOORDINATOR	KAURBINOPS SATRESKRIM POLRES KAPUAS
9.	LUCKY KOSASIH WIJAYA, S.H.,M.H.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
10.	RUSMAN, S.Pd.I	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. KAPUAS
11.	PEPPY LESTARI, S.H.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. KAPUAS
12.	RIKI NASION, S.H	ANGGOTA	PS KANIT I SATRESKRIM POLRES KAPUAS
13.	BRIGPOL. TAUFIK HIDAYAT, S.H.	ANGGOTA	BASATRESKRIM POLRES KAPUAS
14.	BRIGPOL. MICHAEL FERRY ANDIKA, S.H.	ANGGOTA	BASATRESKRIM POLRES KAPUAS
15.	BRIGPOL ADE IRAWANTO, S.H	ANGGOTA	BASATRESKRIM POLRES KAPUAS
16.	WIWIEK SURYANI, S.H., M.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN
17.	RISCHY AKBAR SANTOSA, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI I INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
18.	FIONA WIANANDA ADHYAKSANTI, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS

19.	UNTUNG SUPRIADI, S.E.	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KAPUAS
20.	ROBBY OKTOHARA, S.H.	ANGGOTA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU BAWASLU KAB. KAPUAS
21.	YESILIA SARTIKA SARI, S.H.	ANGGOTA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU BAWASLU KAB. KAPUAS
22.	SATRIA JUMADI GUNA, S.Sos	ANGGOTA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU BAWASLU KAB. KAPUAS
23.	RAVI LUKMANUL HAKIM	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS NON PNS BAWASLU KAB. KAPUAS

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KETUA,



ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.,C.Me